

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan Undang-Undang. Pajak menjadi sumber pendapatan terbesar negara yang digunakan untuk kepentingan umum dan pembangunan negara. Hal ini didukung dalam postur anggaran APBN tahun 2021 yang menyatakan bahwa realisasi penerimaan pajak sebesar 1.277,53 triliun atau 103,90% terhadap APBN 2021 dan mengalami pertumbuhan sebesar 19,16% dibandingkan realisasi tahun 2020. (Kemenkeu, Informasi APBN 2021 Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi, 2021).

Tabel 1.1. Realisasi Penerimaan Pajak

Uraian	Target (Triliun)	Realisasi		
		Rp (Triliun)	$\Delta\%$ '18-'21	% Realisasi
2018	1.424,00	1,136,66	15,35	76,18
2019	1.577,56	1.136,17	-0,04	72,02
2020	1.198,82	1.069,98	-19,17	89,25
2021	1.229,58	1.277,53	19,16	103,90

Sumber: Laporan APBN KITA Kementerian Keuangan

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat terjadi peningkatan persentase target penerimaan APBN tahun 2018 sampai 2019. Namun, terjadi penurunan target persentase penerimaan APBN pada tahun 2020 yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 sehingga pertumbuhan ekonomi melemah dan pemanfaatan insentif pajak yang diberikan negara terhadap pengusaha. Akan tetapi, jika dilihat dari angka realisasi penerimaan pajak mengalami fluktuasi setiap tahunnya dimana pada tahun 2020 memiliki nilai realisasi terendah sedangkan pada tahun 2021 memiliki nilai realisasi tertinggi dan mampu melampaui target penerimaan APBN yang ditetapkan. Menurut Pohan (2013:2) peranan pajak semakin besar dan signifikan dalam menyumbang penerimaan negara, hal ini dapat dilihat dari terus meningkatnya pendapatan pajak dalam APBN, yang selanjutnya digunakan untuk

membiayai penyelenggaraan pembangunan maupun untuk biaya rutin negara. Untuk itu, segala upaya dilakukan pemerintah dalam peningkatan pendapatan negara dari pajak guna mencapai target penerimaan APBN setiap tahunnya.

Pajak penghasilan oleh badan merupakan salah satu penerimaan pajak terbesar dalam realisasi penerimaan pajak setiap tahunnya. Pajak penghasilan badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan yang besaran tarif terutang harus dibayarkan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Realisasi penerimaan pajak penghasilan oleh badan di Indonesia setiap tahunnya berfluktuasi, Hal ini tercantum dalam laporan APBN Kementerian Keuangan di mana pajak penghasilan badan memiliki kontribusi besar dalam menyumbang APBN dalam penerimaan perpajakan.

Tabel 1.2. Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Tahun Pajak	Realisasi (Triliun)	Pertumbuhan y-o-y%
2018	192,6	22,12
2019	211,66	25,22
2020	258,25	-37,80
2021	198,55	25,63

Sumber: Laporan APBN Kementerian Keuangan

Berdasarkan informasi tabel di atas, pajak penghasilan badan pada tahun 2020 berkontraksi cukup dalam, yaitu sebesar 37,80%. Terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan pajak badan mengalami penurunan pertumbuhan. Pertama, melambatnya profitabilitas badan usaha pada tahun 2020. Kedua, pemberian insentif perpajakan berupa potongan angsuran sebesar 30%, yang selanjutnya ditingkatkan menjadi 50%. Ketiga, penurunan tarif PPh badan dari 25% menjadi 22% sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020. Hal tersebut berdampak pada penurunan penerimaan APBN yang tidak mencapai target yang ditetapkan pemerintah. Sehingga, pemerintah terus mengupayakan dengan memberikan kebijakan perpajakan agar penerimaan APBN lebih optimal.

Kebijakan tersebut ialah pemberian insentif berupa PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah, pembebasan PPh Pasal 22 Impor, pembebasan PPN Impor untuk kebutuhan penanggulangan pandemi COVID-19, penurunan tarif

PPh Badan, pengurangan tarif angsuran PPh Pasal 25, PPh Final ditanggung pemerintah untuk Wajib Pajak UMKM, serta fasilitas restitusi dipercepat untuk menjaga likuiditas Wajib Pajak (Kemenkeu, APBN KITA Kinerja dan Fakta 2020, 2020).

Dampak dari pandemi COVID-19 juga berimbas pada menurunnya keuntungan perusahaan, sehingga mengakibatkan kemampuan perusahaan dalam membayar pajak juga berkurang, walaupun pemerintah telah memberikan kebijakan perpajakan untuk para pelaku usaha. Hal tersebut menjadi salah satu faktor praktik penghindaran pajak atau *tax avoidance* yang diupayakan oleh perusahaan agar jumlah pajak yang dibayarkan ke negara tidak besar. Menurut (Pohan, Pedoman Lengkap Pajak Internasional, 2018) *tax avoidance* ialah cara serta usaha penghindaran pajak yang dilaksanakan sesuai hukum maupun legal serta terjamin untuk wajib pajak namun tidak berlawanan dengan peraturan pajak yang berlangsung, berupa prosedur dan tata cara yang mengarah pada pemanfaatan kelemahan-kelemahan diperoleh dari Undang-Undang dan ketentuan perpajakan tersebut agar mengurangi total pajak yang terutang. Semakin tinggi keuntungan yang didapatkan suatu perusahaan, maka semakin tinggi juga pajak terutang yang wajib dibayarkan. Oleh sebab itu, jumlah pajak terutang yang besar menyebabkan berkurangnya keuntungan perusahaan.

Penghindaran pajak umumnya dilakukan melalui skema-skema transaksi yang kompleks yang dirancang secara sistematis dan umumnya hanya dapat dilakukan oleh perusahaan besar. Skema- skema tersebut diantaranya dengan melakukan *Transfer Pricing*, *Thin Capitalization*, *Treaty Shopping*, dan *Controlled Foreign Corporate* (CFC).

Salah satu perusahaan yang melakukan praktik *tax avoidance* adalah PT Bentoel Internasional Investama Tbk yang merupakan perusahaan rokok terbesar ke dua di Indonesia milik *British American Tobacco* (BAT). Dikutip dari (VAPEMAGZ, 2019) pada tahun 2019 Lembaga *Tax Justice Network* (TJN) melaporkan bahwa BAT telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel yang dapat mengakibatkan kerugian sebesar US\$ 14 juta per tahun bagi negara. Laporan tersebut menjelaskan bahwa BAT telah mengalihkan

sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melalui dua cara. Pertama, melalui pinjaman intragrup antara tahun 2013 dan 2015. Adapun pinjaman intragrup merupakan peminjaman sejumlah dana yang diberikan oleh perusahaan induk kepada masing-masing perusahaan anak. Dalam laporan TJN dikutip dari (VAPEMAGZ, 2019), Bentoel memiliki utang bunga sebesar US\$ 164 juta dan hal tersebut dapat memperkecil jumlah pajak yang harus dibayarkan ke negara.

Cara yang kedua, melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan. TJN melaporkan bahwa PT Bentoel mengeluarkan biaya senilai US\$19,7 juta kepada beberapa anak perusahaan BAT di Inggris. Royalti, ongkos dan layanan merupakan beban yang harus dibayarkan PT Bentoel dan dapat mengurangi jumlah laba perusahaan. Priatna dan Diana (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa beban operasional maupun non operasional merupakan indikator terpenting yang akan mempengaruhi laba bersih dan profitabilitas.

Kasus serupa juga dilakukan oleh Nike Inc perusahaan pakaian olahraga asal Amerika Serikat. Nike diduga melakukan penghindaran pajak di Belanda, dengan mekanisme yang hampir sama dengan PT Bentoel. Menurut Komisi Eropa dalam laporan surat kabar *The New York Times* dikutip dari (CNN Indonesia, 2019), Nike mengalokasikan kepemilikan merek dagang dan kekayaan intelektual lainnya kepada anak perusahaan di Bermuda, yang tidak memiliki pajak penghasilan perusahaan. Kemudian anak perusahaan Nike di Hilversum membayar royalti untuk penggunaan merek dagang ke Bermuda. Dalam peraturan perpajakan di Belanda, royalti dihitung sebagai pengeluaran usaha dan tidak dikenakan pajak. Di Indonesia royalti diatur dalam PPh Pasal 23 dengan tarif sebesar 15% dari jumlah brutonya. Pajak royalti merupakan pungutan wajib yang dikenakan dari penghasilan atas royalti yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, peneliti tertarik untuk menggali lebih jauh tentang hal-hal yang mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Dari hasil telaah literatur, diketahui terdapat

beberapa faktor yang disinyalir merupakan faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya *tax avoidance*, salah satunya adalah profitabilitas.

Menurut (Dzulisa, 2021) profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola asetnya untuk mendapatkan laba selama tahun tertentu pada tingkat penjualan, asset, dan modal saham tertentu. Rasio profitabilitas menggambarkan keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba secara keseluruhan dengan cara membandingkan antara laba setelah pajak dengan total aset. Tingkat profitabilitas lebih sering diproaksikan menggunakan *return on assets*. Semakin besar *return on assets* suatu perusahaan, maka semakin besar pula tingkat keuantungan yang dicapai perusahaan. Kenaikan profitabilitas yang menyebabkan laba perusahaan meningkat juga berdampak pada besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lumbatobing, 2020) menyimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Kesimpulan yang sama juga dilakukan dalam penelitian yang dikembangkan oleh (Vemberain & Yustina, 2021) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun, terdapat kesenjangan penelitian yang dilakukan oleh (Skundaria, 2020) menyatakan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian yang dikembangkan (Septiani, 2019) pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Malaysia, Philipina, Thailand, Dan Singapura tahun 2014-2016, menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor lain yang ditemukan dalam telaah literatur menyebutkan bahwa *leverage* menjadi salah satu tolak ukur terjadinya *tax avoidance*. Kurniasih dan Sari dikutip dari (Handayani, 2018) , mengungkapkan bahwa *leverage* merupakan suatu kondisi dimana timbulnya pengeluaran ekstra dari perusahaan berupa bunga atau *interest* dan/atau pengurangan beban pajak penghasilan perusahaan (badan) sebagai akibat dari penambahan jumlah utang. Dalam penelitian yang dikembangkan oleh (Vemberain & Yustina, 2021) mengungkapkan bahwa *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang sejalan dengan Vemberain dan Yustina adalah penelitian yang dilakukan oleh (Janrosl & Efriyenti, 2018), mengungkapkan bahwa *leverage* berpengaruh

signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun, terjadi kesenjangan penelitian dengan ditemukannya penelitian yang mengungkapkan bahwa *leverage* tidak mempengaruhi terjadinya *tax avoidance*. Hal ini dibuktikan dari penelitian yang dilakukan oleh (Rozak, Hardiyanto, & Fadilah, 2018) bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal yang serupa juga ditemukan dalam penelitian yang dikembangkan oleh (Lumbatobing, 2020) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019, bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Ketidaksamaan perolehan penelitian sebelumnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* memberikan dorongan bagi penulis agar melakukan penelitian melalui variabel independen berupa profitabilitas dan *leverage* pada perusahaan sektor kesehatan yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh peneliti, yaitu laporan keuangan yang telah diaudit dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021. Dipilihnya sektor kesehatan sebagai objek penelitian karena sektor ini merupakan salah satu perusahaan yang mampu bertahan dan tetap memperoleh laba di saat masa pandemi COVID-19 melanda Indonesia yaitu berkisar antara tahun 2020 hingga saat ini tahun 2022.

Maka judul yang diambil dalam penelitian ini sebagai berikut:

“Pengaruh Profitabilitas dan *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Kesehatan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021”

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah profitabilitas dan *leverage* secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh positif profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
2. Mengetahui pengaruh positif *leverage* terhadap *tax avoidance*.
3. Mengetahui secara simultan pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap *tax avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Akademis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap *tax avoidance*.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu di bidang akuntansi dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang terkait dengan pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap *tax avoidance*.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis terutama berkaitan dengan topik penelitian yang dilakukan yaitu pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap *tax avoidance*.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi manajemen perusahaan
Penelitian ini dapat menjadi referensi bahwa betapa pentingnya pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, sehingga manajemen perusahaan dapat mengambil kebijakan yang tepat dan tidak melanggar hukum dalam menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan perusahaan kepada negara.
2. Bagi investor

Penelitian ini dapat memberikan informasi tentang penghindaran pajak, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi investor dalam membuat keputusan investasi yang tepat.

1.5 Batasan Masalah

Adapun keterbatasan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian ini hanya membatasi penelitian pada perusahaan sektor kesehatan sebagai sampel, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisir untuk sektor lainnya.
2. Untuk menjaga kebaruan data penelitian ini menggunakan laporan keuangan tahunan perusahaan sektor kesehatan periode tahun 2018-2021 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Penelitian ini hanya menggunakan 2 variabel independen untuk mengukur pengaruh terhadap *tax avoidance*, yaitu profitabilitas dan *leverage*.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian skripsi ini dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penjelasan mengenai teori yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan dan dapat dijadikan dasar dalam menjawab masalah yang ada pada penelitian. Tinjauan pustaka juga menjelaskan penelitian yang telah ada sebelumnya, kerangka konseptual, serta pengembangan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai metodologi penelitian yang digunakan, meliputi desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasionalisasi variabel, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel, dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai gambaran umum subjek dan objek penelitian, penjelasan singkat mengenai pelaksanaan penelitian, memperoleh laba dan teknik analisis, pengujian hipotesis penelitian, hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi penjelasan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan implikasi manajerial.

